

Surabaya, 24 September 2024

Nomor : 1182 /RSMU/UM/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Teguran Tertulis

Yth. Sdr. Bagus Prasetyo, A.Md., PK
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya Surat Izin Kerja Perakam Medis (SIKPM) pada tanggal 13 Agustus 2024 dan belum terbitnya Surat Izin Kerja Perakam Medis (SIKPM) Saudara yang terbaru, maka kami sampaikan bahwa kami memberikan Surat Teguran Tertulis ini kepada Saudara. Diharapkan saudara dapat segera melakukan pengurusan Surat Izin Kerja Perakam Medis (SIKPM), mengingat dokumen tersebut merupakan syarat mutlak dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perakam Medis.

Surat Teguran Tertulis ini berlaku selama 3 (tiga) bulan dan akan dievaluasi setiap bulan. Selama belum terbitnya Surat Izin Kerja Perakam Medis (SIKPM) terbaru, maka akan dilakukan pemotongan tunjangan fungsional sesuai dengan Surat Edaran Direktur Nomor : 247/SE/DIR/RSMU/II/2022 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan untuk diperhatikan, terima kasih.

Hormat kami,
General Manajer Umum dan SDM

**RSMATA
UNDAAN**

Dyan Kartika Sari, S.KM

Tembusan :

1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
2. Wakil Direktur Pelayanan;
3. GM Penunjang Medis;
4. Manajer Unit Rekam Medis.